



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 564/Pdt.P/2021/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

AHMAD PAINO, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir Blitar, 9 Juli 1970, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat RT. 003 RW. 004, Kelurahan Kedungbunder, Kecamatan Sutoyan, Kabupaten Blitar, Warga Negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 7 Desember 2021, di bawah register Nomor: 564/Pdt.P/2021/PN Blt, yang telah didaftarkan pada tanggal 8 Desember 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama NGADIYEM dan SWARTONO;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon oleh Orang Tua Pemohon diberi nama PAINO, lahir di Blitar pada tanggal 09 Juli 1970 sebagaimana disebutkan dalam surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa;
3. Bahwa pada tanggal 30 September 1993 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang gadis bernama SRI KANTI sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 383/57/IX/93 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Sutojayan;
4. Bahwa pada Akta Kelahiran dan Ijazah anak bernama INDRI SRI HARYATY nama Pemohon bertuliskan PAINO;
5. Bahwa pada tahun 2019 terbitlah Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3505122107060052 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505120907700002 milik Pemohon, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis AHMAD PAINO;

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor: 564/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa nama AHMAD PAINO dan PAINO adalah satu orang yang sama dalam hal ini diterangkan dalam Surat Keterangan Beda Nama dari Kelurahan;

7. Bahwa terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon terhadap KK dan KTP Pemohon dalam Buku Nikah milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk membetulkan nama Pemohon:

- Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505120907700002 tertulis AHMAD PAINO dibetulkan menjadi PAINO;
- Dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505122107060052 tertulis AHMAD PAINO dibetulkan menjadi PAINO;

8. Bahwa pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar nama Pemohon dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

9. Bahwa untuk dapat dilakukannya pembetulan nama ini, sesuai arahan yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Pemohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut diatas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Membetulkan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3505120907700002 tertulis AHMAD PAINO dibetulkan menjadi PAINO;
 - Membetulkan nama Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505122107060052 tertulis AHMAD PAINO dibetulkan menjadi PAINO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan data tersebut dalam register yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor: 564/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing-masing yaitu:

1. Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk NIK: 3505120907700002, tertanggal 30 Agustus 2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy, Kartu Keluarga 3505122107060052, tertanggal 9 April 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy, Kutipan Akta Nikah Nomor: 0383/057/IX/1993, tertanggal 30 September 1993, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy, Kutipan Akta Kelahiran No. 920/tahun 1994, tertanggal 18 Agustus 1994, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy, Ijazah Sekolah Menengah Atas, No. DN-05 Ma 0048131, tertanggal 26 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy, Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 470/675/409.32/2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy, Surat Keterangan Beda Nama, Nomor: 470/676/409.32/2021, tertanggal 6 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy, Surat Pernyataan Perubahan Elemen Data Kependudukan, tertanggal 24 November 2021, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SRIKANTI RAHAYUNI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah suami saksi;
 - Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya sejak lahir adalah PAINO, lahir di Blitar pada tanggal 09 Juli 1970, demikian juga saat melangsungkan perkawinan nama Pemohon memang PAINO;

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor: 564/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon dan saksi bernama INDRI SRI HARYATY nama Pemohon bertuliskan PAINO;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan atau pencantuman nama dari suami saksi tersebut pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana tertulis nama AHMAD PAINO;
- Bahwa kesalahan penulisan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang seharusnya tertulis PAINO menjadi AHMAD PAINO, semata-mata karena kesalahan Pemohon sendiri yang tidak teliti saat pengurusan document tersebut;

2. IMAM TAUFIK di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya sejak lahir adalah PAINO, lahir di Blitar pada tanggal 09 Juli 1970, demikian juga saat melangsungkan perkawinan nama Pemohon memang PAINO;
- Bahwa pada Akta Kelahiran dan Ijazah anak Pemohon dan saksi bernama INDRI SRI HARYATY nama Pemohon bertuliskan PAINO;
- Bahwa terjadi kesalahan penulisan atau pencantuman nama dari suami saksi tersebut pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dimana tertulis nama AHMAD PAINO;
- Bahwa kesalahan penulisan nama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang seharusnya tertulis PAINO menjadi AHMAD PAINO, semata-mata karena kesalahan Pemohon sendiri yang tidak teliti saat pengurusan document tersebut;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah PAINO, lahir di Blitar pada tanggal 09 Juli 1970;
- Bahwa nama PAINO tersebut sesuai dengan yang tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0383/057/IX/1993,

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor: 564/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 September 1993, Kutipan Akta Kelahiran No. 920/tahun 1994, tertanggal 18 Agustus 1994, Ijazah Sekolah Menengah Atas, No. DN-05 Ma 0048131, tertanggal 26 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-5 dan Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 470/675/409.32/2021;

- Bahwa terjadi kesalahan pencantuman nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 3505120907700002, tertanggal 30 Agustus 2012, dan Kartu Keluarga 3505122107060052, tertanggal 9 April 2019, dimana nama Pemohon tertulis AHMAD PAINO, yang sebenarnya adalah PAINO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka Pengadilan negeri Blitar berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar memperbaiki kesalahan pencatatan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 3505120907700002, tertanggal 30 Agustus 2012, dan Kartu Keluarga 3505122107060052, tertanggal 9 April 2019 (vide bukti surat P-1 dan P-2), yang tertulis AHMAD PAINO menjadi PAINO, sesuai dengan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0383/057/IX/1993, tertanggal 30 September 1993, Kutipan Akta Kelahiran No. 920/tahun 1994, tertanggal 18 Agustus 1994, Ijazah Sekolah Menengah Atas, No. DN-05 Ma 0048131, tertanggal 26 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-5 dan Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 470/675/409.32/2021 (vide bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor: 564/Pdt.P/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-8, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SRIKANTI RAHAYUNI dan saksi IMAM TAUFIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut didapatkan suatu fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 0383/057/IX/1993, tertanggal 30 September 1993, Kutipan Akta Kelahiran No. 920/tahun 1994, tertanggal 18 Agustus 1994, Ijazah Sekolah Menengah Atas, No. DN-05 Ma 0048131, tertanggal 26 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-5 dan Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 470/675/409.32/2021 (vide bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6) adalah PAINO;
- Bahwa benar nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 3505120907700002, tertanggal 30 Agustus 2012, dan Kartu Keluarga 3505122107060052, tertanggal 9 April 2019 (vide bukti surat P-1 dan P-2), tertulis AHMAD PAINO

Menimbang, bahwa ternyata terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 3505120907700002, tertanggal 30 Agustus 2012, dan Kartu Keluarga 3505122107060052, tertanggal 9 April 2019 (vide bukti surat P-1 dan P-2), yang tertulis AHMAD PAINO, karena nama Pemohon yang sebenarnya adalah PAINO, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0383/057/IX/1993, tertanggal 30 September 1993, Kutipan Akta Kelahiran No. 920/tahun 1994, tertanggal 18 Agustus 1994, Ijazah Sekolah Menengah Atas, No. DN-05 Ma 0048131, tertanggal 26 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-5 dan Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 470/675/409.32/2021 (vide bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6), serta keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa perbaikan pencatatan nama Pemohon yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang, karena pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut hanya untuk memperbaiki kesalahan pencatatan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 3505120907700002, tertanggal 30 Agustus 2012, dan Kartu Keluarga 3505122107060052, tertanggal 9 April 2019 (vide bukti surat P-1 dan P-2), yang tertulis AHMAD PAINO menjadi PAINO, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0383/057/IX/1993, tertanggal 30 September 1993, Kutipan Akta Kelahiran No. 920/tahun 1994, tertanggal 18 Agustus 1994, Ijazah Sekolah Menengah Atas, No. DN-05 Ma 0048131, tertanggal 26 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda P-5 dan Surat Keterangan Kelahiran, Nomor: 470/675/409.32/2021

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor: 564/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti surat P-3, P-4, P-5 dan P-6), dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, oleh karena itu Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perbaikan kesalahan pencatatan nama dan tahun kelahiran ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan atau perbaikan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 3505120907700002, tertanggal 30 Agustus 2012, dan Kartu Keluarga 3505122107060052, tertanggal 9 April 2019 yang tertulis AHMAD PAINO menjadi PAINO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan atau perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 oleh kami IDA BAGUS

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor: 564/Pdt.P/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE ARI SUAMBA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dibantu oleh Moh. ALIYANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Moh. ALIYANTO, S.H., M.H.

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya PNBP/Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp50.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp20.000,-
- Materai : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-

J u m l a h : Rp130.000,-

(Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 penetapan Nomor: 564/Pdt.P/2021/PN Blt